

# PERBEDAAN REZIM HAM DAN REZIM PIDANA

Syamsuddin Radjab

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan  
Direktur Eksekutif Jenggala Center Jakarta*

---

## **Abstract**

Human Rights is an international private law that put the state as the parties; meaning that the state is obliged to comply with the legal subject of human rights law. As subjects of law, then any violation of human rights has always put the country as the culprit. Violations of human rights occurred when the state does not comply with the norms that bind, which is contained in the covenants and international conventions, in which the state has pledged to abide by the process of ratification. Basically, the human rights regime is the relationship between citizens and the State then continue to grow and become international human rights law after the Universal Declaration of 1948 that binds both parties through the base and the base charter agreement. While the criminal regime is a crime (act of crime) which put the individual as a subject of law, and perpetrators can be punished imprisonment. But not all types of crimes can be categorized as a crime of Human Rights, only the gross human rights violations the potential occurrence of crimes against human rights; the crime in question, namely: crimes against humanity, genocide, war crimes and the crime of aggression.

## **Kata Kunci:**

HAM, Pidana, Negara dan Warga Negara

## **A. Pengantar**


**K**emampuan untuk membedakan secara tegas antara rezim HAM dan rezim pidana sangat penting dan fundamental, agar tidak mengalami kegagalan paradigmatik dalam menyusun konsep pelanggaran hak asasi manusia dengan tindak pidana. Ketidak-mampuan membedakan akan menimbulkan kekeliruan dalam pengamatan dan peninjauan yang berujung pada kesesatan. Suatu kasus pidana di sangka pelanggaran HAM, demikian sebaliknya suatu kasus pelanggaran HAM justeru dianggap kasus pidana.



membentengi dirinya dari kemungkinan tindakan Negara yang sewenang-wenang atau adanya kebijakan Negara yang mengabaikan upaya warga Negara memenuhi kebutuhannya.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warganya. Kewajiban yang harus dilaksanakan negara inilah yang mendasari terjadinya perbaikan maupun pelanggaran HAM. Bila negara berhasil memenuhi kewajibannya dengan pelaksanaan dan peningkatan HAM dengan baik, tentu Negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara demokratis (Negara hukum), namun sebaliknya, bila Negara gagal memenuhi kewajibannya, yang terjadi adalah pelanggaran atau pengabaian hak asasi manusia. Karena Negara yang melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, negara pulalah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Hak warga Negara (individu) dan kewajiban negara melaksanakannya sesuai perjanjian “kontrak sosial” dalam konstitusi negara. Berikut bagan hubungan Negara dan individu/warga terkait dengan hak asasi manusia.

#### Hubungan Negara dan Individu/Warga terkait dengan Hak Asasi Manusia



Sumber: Direkonstruksi dari Buku PBHI, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (2002).

Berdasarkan Deklarasi PBB 1985 Tentang Prinsip-Prinsip Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power, 1985*)<sup>3</sup> ada dua cara untuk merumuskan pelanggaran hak asasi manusia: *Pertama*, “Pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku secara nasional, termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyelewengan kekuasaan sebagai kejahatan”. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah kerugian dan penderitaan individual maupun kelompok orang, termasuk kerugian fisik dan mental, kerugian ekonomi atau pelemahan pemenuhan hak-hak dasar yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang dipersalahkan kepada Negara.

<sup>3</sup> Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 29 November 1985. Semua negara setuju tanpa pengecualian.



Terkait dengan penyiksaan yang dilakukan polisi dalam pemeriksaan maupun dalam penanganan hak-hak tersangka/terdakwa, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dalam penelitiannya yang dilaksanakan sejak 2 Januari–29 Desember 2013,<sup>9</sup> mencatat sebanyak 595 kasus/peristiwa dugaan pelanggaran hak-hak tersangka dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan dalam bentuk protes yang tersebar di 27 provinsi. Peristiwa paling banyak atau sering dilakukan petugas kepolisian adalah penembakan tersangka, yang mencapai 446 kasus, dengan korban 661 orang di mana 115 orang di antaranya berakhir dengan kematian. Kasus yang juga banyak terjadi adalah pemukulan tersangka dan penyiksaan di tahanan kepolisian, sebanyak 61 kasus, dengan korban 294 orang di mana 18 orang menemui ajal. Kepolisian pun masih banyak yang melakukan salah tangkap dan rekayasa kasus, sebanyak 31 kasus.

Pelanggaran atau penyangkalan (*denial*) dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*)<sup>10</sup> atau hak ekososial adalah pengabaian negara atas hak-hak positif (*positive rights*) warga. Artinya, negara harus terlibat aktif berperan agar hak-hak ekososial terpenuhi dan dinikmati oleh warga negara. Ketidak-aktifan negara dapat dinilai kegagalan atau penyangkalan dari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sehingga dinilai sebagai pelanggaran HAM. Hak-hak dimaksud seperti; hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pendidikan. pemenuhan hak ekososial membutuhkan campur tangan negara karena ketersediaan materi yang dimiliki manusia terbatas, disinilah negara wajib berperan untuk pemenuhannya.

Dalam kaitan pemenuhan hak ekososial tersebut, negara berkewajiban untuk; Pertama, Negara harus peduli untuk memenuhi akses individu warganya pada sumber-sumber ekonomi, sosial dan budaya. Semakin terbuka akses ekososial, semakin terpenuhi pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, demikian sebaliknya, jika kurang peduli dan akses tertutup maka hak ekososial semakin terabaikan dan negara menjadi pelanggar HAM. Negara harus menyusun kebijakan dan aturan yang membuka akses sumber-sumber ekonomi, sosial dan budaya ke semua warganya tanpa kecuali agar kebutuhan kehidupannya tercapai dan dinikmati. Kebijakan itu tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang yang dapat melahirkan monopoli bahkan eksploitasi terhadap sesama umat manusia.

Kedua, Negara wajib melindungi keberlanjutan hak-hak ekonomi, sosial dan

---

Penyiksaan sebagai instrument hukum teknis (pedoman) bagi aparaturnegara dan penegak hukum khususnya TNI dan Polri, <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/06/siaran-pers-pengesahan-protokol-opsional-menentang-penyiksaan-dan-kesiapan-sebagai-mekanisme-nasional-terhadap-pencegahan-penyiksaan/> [14/2/2014].

<sup>9</sup> Lihat Laporan Pelanggaran Hak-hak tersangka/terdakwa oleh PBHI (2013) atau kunjungi laman, <http://www.pbhi.or.id/pers-release>

<sup>10</sup> Ifdhal Kasim, *Op.cit.* hlm. 21-35.

budaya yang sudah dinikmati individu-individu warganya, Jaminan ini diperlukan bagi setiap orang supaya hak eksoib dapat terus terpenuhi secara berkelanjutan. Bila perlindungan atas hak tersebut tidak terjamin, maka penikmatan hak-hak individu warganya akan terancam. Contoh, Negara wajib melindungi dan tidak boleh membiarkan individu warganya yang bekerja pada suatu perusahaan di pecat atau terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sewenang-wenang dari perusahaan tanpa alasan dan dasar yang jelas dan negara membiarkan pemecatan itu, maka disinilah terjadinya pelanggaran HAM.

## B. Permasalahan

Dalam tulisan ini, permasalahan yang diangkat adalah *apa perbedaan antara rezim HAM dan rezim pidana?*. Hal ini penting karena banyaknya masyarakat maupun aparat penegak hukum yang susah membedakan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran pidana atau tindak pidana.

## C. Pembahasan

Hak Asasi Manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya.<sup>11</sup> Pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*) terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuminya melalui proses ratifikasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sayangnya, dalam konteks Indonesia, pengertian ini mengalami distorsi makna secara paradigmatis, karena yang dimaksud sebagai pelaku pelanggaran HAM adalah orang/individu. Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dari pengertian diatas, tanggung jawab Negara (*state responsibility*) sebagai negara pihak yang berjanji menjadi kabur dan hilang. Memang, saat ini sedang terjadi perkembangan baru dalam hukum HAM Internasional bahwa “negara” tak selalu menjadi aktor (*state actors*) dengan adanya pemikiran bahwa pelaku biasa aktor non-negara (*Non-state actors*) dengan teridentifikasinya seperti Multinational corporations (MNCs) dan gerakan pemberontakan bersenjata; dan kelompok/individu tidak hanya sebagai rights-barrier tapi juga sebagai duty-barrier. Tetapi menurut peneliti, argumentasi tersebut tetap saja menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pelanggaran HAM.

<sup>12</sup> Proses ratifikasi di Indonesia diatur dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 (a) Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). dan dalam penjelasan UU tersebut didefinisikan sebagai berikut; yaitu: (1) ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian; (2) aksesi (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian; (3) penerimaan (*acceptance*) dan (4) penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan

Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam rezim hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.<sup>13</sup> Pada dasarnya rezim HAM merupakan hubungan antar warga negara dan Negara kemudian terus berkembang dan menjadi hukum HAM internasional (*International human rights law*) setelah DUHAM 1948 yang mengikat negara pihak baik melalui basis perjanjian maupun basis piagam.

Sedangkan rezim pidana merupakan suatu tindak kejahatan<sup>14</sup> (*act of crime*) yang meletakkan individu sebagai subyek hukum,<sup>15</sup> dan pelakunya dapat dihukum pidana penjara.<sup>16</sup> Tetapi tidak semua jenis kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia, hanya pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*) yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan terhadap hak asasi manusia; kejahatan dimaksud, yakni: kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan pemusnahan etnis (*genocide*), kejahatan perang (*war*

---

langsung berlaku setelah penandatanganan. Lihat pula dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999) dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882). Penjelasan lainnya ditemukan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 2 bahwa ratifikasi sebagai tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.

<sup>13</sup> Pasal 75 Statuta Roma; Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000.

<sup>14</sup> Dalam pengertian Pompe, Tindak Pidana adalah: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Lihat dalam, P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997. hlm. 182.

<sup>15</sup> Dalam hukum Internasional, negara tidak lagi sebagai entitas tunggal dalam interaksi internasional. Dalam praktiknya Individu kemudian diakui sebagai subyek hukum baru setelah perang dunia II untuk meminta pertanggung jawaban atas pelaku kejahatan HAM berat (kasus Nuremberg dan Tokyo ), yang kemudian dikenal dengan *individual criminal responsibility* (Pasal 25 Statuta Roma) dan *command responsibility* (Pasal 27 Statuta Roma). Hans Kelsen (1881–1973) menyatakan bahwa individu-individu merupakan subyek hukum internasional karena konsep Negara hanya merupakan istilah teknis dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap sekelompok orang dalam suatu wilayah teritorial tertentu. kelompok ini terdiri dari individu-individu yang bertindak secara kolektif yang diikat dengan hukum. Hukum kemudian dipersamakan dengan Negara (lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78 dan lihat pula, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012. hlm. 58.) Tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) melalui komite khusus yang merupakan mandat hasil konferensi perdamaian Paris (*Preliminary Peace Conference of Paris*) setelah perang dunia I memberi laporan tanggal 29 Maret 1919 dan menetapkan bahwa setiap orang dari Negara musuh yang bersalah melanggar hukum dan kebiasaan perang atau hukum humaniter tanpa memandang kedudukannya, tanpa membedakan tingkatan bahkan termasuk kepala Negara dapat dituntut secara pidana. Ketentuan ini kemudian disetujui beberapa Negara dalam Traktat perdamaian Paris (*Paris Peace Treaty*) pada tahun 1919.

<sup>16</sup> Sanksi pidana tidak hanya dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan, termasuk juga pada pelaku kejahatan yang belum atau tidak selesai dilakukan, atau tidak tercapai hasilnya. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 35 (1) KUHP. Lihat, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991. hlm. 68-69.





melalui pembiaran (*violation by omission*) dan 3). pelanggaran melalui kebijakan hukum (*violation by judicial*).

#### 1) Pelanggaran Melalui Tindakan (*Violation by Action/Comission*)

Pelanggaran HAM sebagai tindakan negara paling sering terjadi dan dilaksanakan dengan beberapa cara kepada individu atau kelompok orang dengan menggunakan kekerasan dan pelanggaran atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu/masyarakat. Cara-cara dimaksud, adalah:

- a. Pelanggaran dengan melakukan pembunuhan massal atau pembantaian (*mass killing/massacre*). Hak untuk hidup dilanggar oleh aparat Negara (militer/polisi) baik terhadap penduduk maupun terhadap para pengunjung rasa sehingga menimbulkan korban jiwa, seperti; kasus Tanjungpriok 1984,<sup>22</sup> kasus Talangsari 1989,<sup>23</sup> pembantaian Tengku Bantaqiah di Aceh 1999<sup>24</sup> dan lain-lain.
- b. Pelanggaran dengan melakukan pembunuhan diluar proses hukum (*extra-judicial killing*). Cara melanggar hak hidup ini sering dilakukan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan tanpa melalui proses hukum. Aparat negara melakukan pembunuhan dengan cara menembak atau melakukan penyiksaan hingga korban meninggal dunia, seperti: menembak mati terduga teroris di beberapa tempat di Indonesia,<sup>25</sup> atau kasus petrus (penembakan

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>22</sup> Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan *longmarch* dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Setidaknya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Pada tahun 1985, sejumlah orang yang terlibat dalam aksi tersebut diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, lalu pada tahun 2004 sejumlah aparat militer diadili dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut. Baca dalam, D, Bourchier, dan VR, Hadiz, (ed)., *Indonesian Politics and Society: A Reader*, RoutledgeCurzon, London, 2003. hlm. 140.; Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008. hlm. 642–644.; JH., McGlynn, *Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images*, (ed. 2), The Lontar Foundation, Jakarta, 2007. hlm. 202.

<sup>23</sup> Peristiwa Talangsari 7 Februari 1989 adalah insiden yang terjadi di antara kelompok Warsidi dengan aparat keamanan di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabutapen Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah). Penyerbuan Talangsari di pimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendropriyono, akibatnya korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak, 27 orang tewas di pihak kelompok Warsidi, termasuk Warsidi sendiri. Sekitar 173 ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan hanya 23 orang. Kasus Talangsari pun disimpulkan oleh komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

<sup>24</sup> Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan 56 orang santrinya dibunuh oleh pasukan TNI (Kostrad) dan Brimob terjadi pada 23 Juli 1999 dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat di Aceh dengan menamakan dirinya kelompok Jubah Putih. Tahun 1992, Tengku Bantaqiah dijabloskan ke dalam penjara selama 20 tahun atas tuduhan tersebut, namun saat presiden BJ Habibie, beliau dilepaskan. [http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=145](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=145) [14/2/2014].

<sup>25</sup> Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, mengeritik penanganan kasus teroris di Indonesia oleh Densus 88/Antiteror yang dinilainya sebagai pelanggaran HAM dengan 'extra judicial killing' oleh aparat kepolisian, dan sudah berulang kali dengan korban yang sudah tidak berdaya. Baca dalam laman, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/115362/komnas-ham-investigasi-penembakan-terduga-teroris-ditulangung> [14/2/2014].

- misterius) di era Soeharto 1982-1985.<sup>26</sup>
- c. Pelanggaran dengan melakukan pembunuhan atau eksekusi kilat (*summary killing/execution*). Mirip dengan tindakan *extra-judicial killing* namun orang-orangnya sudah ditangkap atau diculik kemudian dilakukan eksekusi mati, seperti penembakan aparat koramil atas warga sipil pada 3 pebruari 1999 di Idi Cut, Aceh Timur. sejumlah orang yang ditangkap dimasukkan dalam truk militer dalam keadaan terikat dengan kawat dan dimasukkan kedalam karung goni lalu dieksekusi dan dilempar ke dalam sungai Arakundo.<sup>27</sup>
  - d. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*). Aparat kepolisian atau militer melakukan tindakan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan kriminal atau aktivis politik tanpa disertai dengan surat penangkapan, dan ditahan tanpa surat penahanan. Penangkapan sewenang-wenang ini mirip dengan penculikan, mereka di interogasi dalam tekanan dan tanpa disampingi pengacara. Seperti penangkapan para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di pengujung rezim Soeharto 1997-1998.<sup>28</sup> Atau, seperti para tahanan politik (tapol) G/30/S PKI 1965.<sup>29</sup>
  - e. Pelanggaran dengan melakukan penyiksaan dan perlakuan yang kejam lainnya (*torture and other cruel*). Orang-orang yang ditangkap, baik tertangkap tangan ataupun tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dengan cara disiksa dan diperlakukan dengan keji yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengakuan dari aparat Negara<sup>30</sup>. Seperti, pemukulan, menendang, atau menindih kursi ke kaki tersangka, setrum listrik dan lain-lain.
  - f. Pelanggaran dengan melakukan penghilangan paksa (*forced or involuntary disappearances*). Penghilangan paksa merupakan perampasan kebebasan atas seseorang tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana korban disembunyikan atau ditahan maupun nasibnya apakah masih hidup atau sudah dibunuh. Seperti,

---

<sup>26</sup> Jumlah korban selama operasi tersebut menurut Mulyana W. Kusuma sekitar 2.000 orang, bahkan menurut mantan Menteri Luar Negeri Belanda kala itu, Hans van den Broek (1984) menyebut sekitar 3.000 orang. mereka meninggal dunia dengan cara di tembak mati oleh aparat TNI/ Polri dan mayatnya ditaruh ditempat-tempat umum. Operasi Petrus ini ditujukan kepada para penjahat kambuhan (residivis) dengan kode sandi "Operasi Celurit", Soeharto menyebutnya sebagai sebuah "treatment" untuk mengurangi kejahatan. Baca buku, G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *Soeharto: Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya*, Citra Kharisma Bunda, Jakarta, 1989.

<sup>27</sup> Lukman Age dan Ernayanti (ed), *Catatan Peristiwa Kekerasan di Aceh Sepanjang Tahun 1999: Menjaring Hari tanpa Air Mata*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh, 1999. hlm. 44-45.

<sup>28</sup> Nama-nama seperti Rusdianto alias aan, Faisol reza, Andi arief, Nezar patria dan Mugiyanto dan lain-lain, merupakan korban penangkapan dan penculikan aktivis 1998 yang kemudian bisa kembali ke keluarga masing-masing.

<sup>29</sup> Putu Oka Sukanta, *Memecah Pembisuan: Tutaran Penyintas Tragedi '65-66*, Lembaga Kreativitas Kemanusiaan, Jakarta: 2011; M.C, Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 -2004*, Serambi, Jakarta, 2005. Bandingkan dengan buku Sekretariat Negara RI (1994), *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,1994.

<sup>30</sup> Baca, Laporan Pelanggaran Hak-hak tersangka/terdakwa oleh PBHI (2013) atau kunjungi laman, <http://www.pbhi.or.id/pers-release>.

penghilangan paksa kasus Widji Thukul,<sup>31</sup> kasus penculikan/penghilangan aktivis 1997/1998<sup>32</sup> dan kasus 27 Juli 1996 (kudatuli)<sup>33</sup> yang hingga sekarang belum diketahui keberadaannya, dan lain-lain. Berbeda dengan “penculikan”,

---

<sup>31</sup> Widji Thukul, yang bernama asli Widji Widodo lahir di kampung Sorogenen Solo, 26 Agustus 1963 adalah seorang sastrawan dan aktivis gerakan Indonesia. Pergumulannya dengan kesenian kerakyatan semakin mendalam ketika mulai mengembangkan aktivitas kesenian di kampung bersama teman-temannya yang kebanyakan kaum buruh. Dia mulai membaca puisi bukan hanya digedung-gedung kesenian atau kampus, namun juga di bis kota, kampung bahkan di aksi-aksi massa. Kumpulan puisi yang sempat diterbitkan alah "Darman" dan "Mencari Tanah Lapang". Karya puisinya yang terkenal adalah yang berjudul "Peringatan" yang pada akhir bait puisi berteriak : " hanya ada satu kata: Lawan!". Sebagai seniman yang dibesarkan di kampung, Thukul bersama kawan-kawannya membangun kolektif kesenian kampong yang bernama "Sanggar Suka Banjir". Kelompok inilah yang mengkspresikan problem-problem rakyat yang real. Dari sini pula Thukul mulai terlibat dalam aksi-aksi melawan ketidakadilan dan penindasan. Represi aparat mulai dirasakan ketika Thukul bersama rakyat di kampungnya memprotes pencemaran pabrik tekstil PT. Sari Warna Asli. Dalam aksi ini Thukul sempat ditangkap dan dijemu oleh aparat Polresta Surakarta. Namun represi ini tak menyurutkan langkahnya. Thukul kemudian bergabung dalam Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) yang aktif dalam aksi-aksi buruh. Dalam aktivitas inipun Thukul tak luput dari represi aparat. Dalam aksi buruh PT. Sritex bulan Desember 1995, Tukul dianiaya oleh aparat hinga salah satu matanya cidera hampir buta. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik dan hilang, termasuk Thukul. Sejumlah orang masih melihatnya di Jakarta pada April 1998. Thukul masuk daftar orang hilang sejak tahun 2000 dan menerima penghargaan "Yap Thiam Hien Award" tahun 2002.

<sup>32</sup> Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Kasus ini dalam penyelidikan Komnas HAM dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM dan DPR melalui keputusan sidang Paripurna DPR RI pada 27 Februari 2007 memutuskan agar segera dibentuk pengadilan HAM adhoc yang hingga kini belum ditindak lanjuti oleh Presiden SBY. Kasus-kasus penculikan/penghilangan paksa aktivis selengkapnya dapat dibaca pada laman, <http://www.kontras.org/penculikan/> [14/2/2014]

<sup>33</sup> Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli (akronim dari Kerusakan Dua Puluh Tujuh Juli) atau Peristiwa Sabtu Kelabu (karena kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu) adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara, seperti Budiman Sudjatmiko mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara tapi kemudian dibebaskan setelah era reformasi. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan, ada 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan oleh pihak aparat. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Dokumen dari Laporan Akhir Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, hadir dalam rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. (TNI) Tri Tamtomo untuk melakukan penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000. lihat laman, [http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa\\_27\\_Juli](http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli) [14/2/2014].



pembubaran paksa diskusi buku Irsjad Manji,<sup>41</sup> kasus pembubaran pelbagai demonstrasi karena alasan tak berizin,<sup>42</sup> dan yang terakhir pelarangan diskusi buku Tan Malaka (2014).<sup>43</sup>

- j. Keterlibatan Aparat Kepolisian dan Militer dalam Perselisihan Perburuhan. Keterlibatan aparat Negara terjadi dari pelbagai kasus sengketa hubungan industrial antara pihak buruh dan perusahaan.<sup>44</sup> Dan biasanya aparat negara selalu berdiri di pihak perusahaan dan merugikan pihak buruh. Seperti dalam kasus Marsinah,<sup>45</sup> dan kasus konflik-konflik tanah yang dikuasai perusahaan tapi dibekingi oleh aparat keamanan (TNI/Polri) melawan rakyat.<sup>46</sup>

## 2) Pelanggaran Melalui Pembiaran (*Violation by Omission*)

Pelanggaran HAM juga akan terjadi bila Negara atau aparat keamanan lalai atau melakukan pembiaran (*by omission*) dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, termasuk pembiaran atas kemiskinan, pengangguran dan kelaparan yang di derita oleh warga. Dalam hal demikian, beberapa cara sebagai bentuk pembiaran atau pengabaian perlindungan dan pemenuhan HAM yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a. Aparat keamanan tidak melakukan pencegahan (bahkan pembiaran) atas

---

<sup>41</sup> Acara ini dibubarkan oleh Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baca laman, [http://salihara.org/community/2012/05/05/kronologi-pembubaran-paksa-diskusi-irshad-manji\[15/2/2014\]](http://salihara.org/community/2012/05/05/kronologi-pembubaran-paksa-diskusi-irshad-manji[15/2/2014]), baca pula, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/05/05/m3jcuif-inilah-kronologis-pembubaran-paksa-diskusi-buku-di-salihara> [15/2/2014].

<sup>42</sup> Dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak perlu izin dari kepolisian tetapi hanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Np. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam prakteknya polisi masih sering menggunakan politik perizinan zaman Orde Baru. Lihat form perizinan yang dibuat Polri tentang perizinan, <http://www.polri.go.id/pro/tpsp/pages/3> [15/2/2014]

<sup>43</sup> Acara diskusi dan bedah buku 'Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia' Jilid IV dijadwalkan berlangsung di Perpustakaan C2O, Surabaya pada Jumat (7/2/2014) malam dengan mendatangkan penulis buku itu yang berasal dari Belanda, Harry A Poeze. lihat juga, <http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/15/22/836105/ketua-rt-coba-gagalkan-diskusi-tan-malaka>

<sup>44</sup> Baca, Laporan Patrick Quinn, "Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama: Sebuah Studi Tentang Pengalaman Indonesia 1998-2003", ILO, Jakarta, Mei 2003. lihat laman, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_141897.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141897.pdf)

<sup>45</sup> Kasus Marsinah (lahir 10 April 1969-meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama. Kasus Marsinah ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional) dan dikenal sebagai kasus 1713. Perselisihan tersebut melibatkan aparat Koramil dan Kodim Sidoarjo, Jawa Timur.

<sup>46</sup> M. Najib Azca et.al., *Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso*, Kontras, Jakarta, 2004; Lihat pula dalam, Tim Elsam, "Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2012: Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusi", Elsam, 2013. hlm. 12-15. [http://www.elsam.or.id/downloads/1360640659\\_Laporan\\_Situasi\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_di\\_Indonesia\\_Tahun\\_2012.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1360640659_Laporan_Situasi_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia_Tahun_2012.pdf). Demikian pula dalam Laporan Penelitian Lisa Misol, "Harga Selangit Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia", Program Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, Juni 2006.

terjadinya perkosaan massal yang di sertai pembunuhan terhadap warga Indonesia keturunan Tionghoa pada 13-15 Mei 1998.<sup>47</sup> Demikian pula yang terjadi saat penyerbuan dan pembubaran oleh Front Pembela Islam (FPI) pada 4 Januari 2010 terhadap Pelatihan HAM bagi Waria Se-Indonesia di Bumi Wiyata, Depok.<sup>48</sup>

- b. Aparat keamanan juga dapat dituding mengingkari kewajiban dan tugasnya dengan membiarkan terjadinya tawuran atau penyerangan sekelompok orang terhadap orang lain. Misalnya kasus penyerangan kasus Ahmadiyah di Cikeusik, Pandegalang, Banten, kasus pengusiran dan pembunuhan penganut Syiah di Sampang, Madura dan Mataram, NTB.<sup>49</sup>
- c. Aparat keamanan wajib menjalankan tugas untuk mencegah tindakan perusakan oleh setiap orang terhadap harta milik orang lain. Seperti dalam kasus kerusuhan Situbondo, Jawa Timur.<sup>50</sup>
- d. Aparat keamanan tidak dibenarkan membiarkan terjadinya penganiayaan (*persecution*) massal terhadap orang yang diduga pelaku tindak kejahatan. Dan wajib menangkap pelaku bila peristiwa tersebut sudah terjadi, jika tidak dilakukan, polisi dapat nilai telah melakukan pembiaran dan perampasan hak-hak

---

<sup>47</sup> Baca dalam, Ester Indahyani Jusuf, dkk., *Kerusuhan Mei 1998: Fakta, Data dan Analisa*,. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangsa, APHI, dan TIFA, Jakarta, 2005. Pengusutan kasus Mei 1998 ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. Tim Gabungan ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei. 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini. Kasus ini diantara kasus pelanggaran HAM yang mandeg di Kejaksaan Agung. Baca laporan TGPF Tragedi Mei 1998, BAB VII Rekomendasi poin (1) dan (2). lihat pula dalam, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan\\_Mei\\_1998](http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998). [15/2/2014].

<sup>48</sup> Lihat laman, <http://www.tempo.co/read/news/2010/05/01/064244670/Polisi-Berjanji-Jaga-Pelatihan-untuk-Waria> [15/2/2014].

<sup>49</sup> Lihat Laporan Tahunan Tahunan SETARA Institute, dalam Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed)., *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2011*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2012. hlm. 105-134.

<sup>50</sup> Kerusuhan Situbondo pada tanggal 10 Oktober 1996, terjadi kerusuhan anti-Kristen dan anti-orang keturunan Tionghoa. Peristiwa itu dipicu oleh massa tidak puas dengan hukuman penjara lima tahun untuk terdakwa Saleh, (beragama Islam) atas kasus penghinaan terhadap agama Islam. Oleh karena ketidakpuasan itu serta kesalahpahaman bahwa Saleh disembunyikan di dalam gereja, massa mulai merusak dan membakar 24 gereja di lima kecamatan atau dirusak, serta beberapa sekolah Kristen dan Katolik, satu panti asuhan Kristen, dan toko-toko yang milik orang keturunan Tionghoa. Dalam kerusuhan itu telah tewas terpenggang api 5 orang keluarga pendeta Ischak Christian di dalam kompleks Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) yang terletak di Jl. Basuki Rachmat Situbondo Dalam peristiwa tersebut diduga direyakasa dan dibiarkan oleh aparat keamanan untuk mendiskreditkan Nahdlatul Ulama dibawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid. [http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan\\_Situbondo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Situbondo) [15/2/2014]

korban serta dinilai melanggar impunitas.<sup>51</sup> Seperti kasus insiden Monas yang dilakukan oleh FPI terhadap kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008.<sup>52</sup> atau kasus penembakan tersangka di Lapas Cebongan Yogyakarta<sup>53</sup>

- e. Negara atau pemerintah melakukan pengabaian/penyangkalan (denial) terhadap pelbagai kewajiban dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Seperti kasus tidak adanya akses terhadap lapangan pekerjaan (banyak pengangguran), kasus hilangnya tepat tinggal (hak atas perumahan) atas kebijakan penggusuran, kasus buruk gizi di NTT sehingga kehilangan hak atas kesehatan, kasus putus sekolah (hak atas pendidikan) karena mahal biaya pendidikan, dan lain-lain.<sup>54</sup>

### 3) Pelanggaran Melalui Kebijakan Hukum (*Violation by Judicial*)

Pelanggaran HAM dapat juga melalui pemberlakuan hukum dan proses penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa cara yang di gunakan Negara dalam melanggar HAM melalui pemberlakuan hukum dan penegakan hukum; yaitu:

- a. Negara melanggar dengan cara memberlakukan hukum atau perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip HAM (*violence by judicial*). Seperti pemberlakuan Pasal-pasal karet (haatzaai artikelen) dalam hukum pidana yang notabene peninggalan kolonial Belanda. Seperti Pasal ketertiban umum (Pasal

<sup>51</sup> Impunitas adalah kebijakan membiarkan/melindungi pelaku kejahatan dari tanggungjawab dan sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Baca Tim Kontras, "Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip hak korban", dari judul asli, *The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights*, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Jakarta, 2005. hlm. 2; Tentang Impunitas di Indonesia, baca buku, Martha Meijer, *The Scope of Impunity in Indonesia*, diterjemahkan oleh Eddie Riyadi dengan judul "Jangkauan Impunitas di Indonesia", Mitra Jaringan Impunitas/PBHI, Jakarta, 2007.

<sup>52</sup> Insiden Monas adalah sebutan media untuk peristiwa penyerangan yang dilakukan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008. Satu hari setelah peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Rapat Koordinasi Polkam yang membahas aksi kekerasan tersebut. Presiden dalam jumpa persnya mengatakan negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan, Ia menambahkan bahwa aksi-aksi kekerasan telah mencoreng nama baik di dalam dan di luar negeri. FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq kerap melakukan aksi-aksi "penertiban" (sweeping) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan.

<sup>53</sup> Kasus penyerangan lapas Cebongan Yogyakarta pada 23 Maret 2013, dapat dianggap sebagai *persecution* karena dilakukan oleh TNI (Kopassus) dan menewaskan empat orang tersangka pelaku kejahatan. Kejadian tersebut juga diduga diketahui oleh Kapolda DIY, Brigjen Pol Sabar Rahardjo dan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso tapi tak berupaya mencegahnya sebelum peristiwa tersebut berlangsung. <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/08/063471859/3-Fakta-Kapolda-DIY-Kontak-Pangdam-Sebelum-Insiden> [15/2/2014].

<sup>54</sup> Baca dalam Lapaoran Kinerja Komnas HAM Tahun 2012 atau kunjungi laman, <http://www.komnasham.go.id/profil-8/ biro-perencanaan/193-laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-republik-indonesia-tahun-anggaran-2012> [17/2/2014].





2. Unsur aparat negara apa saja yang terlibat baik dalam penciptaan kondisi maupun saat berlangsungnya pelanggaran. Atau kelompok-kelompok yang ada di belakang berlangsungnya pelanggaran HAM;
3. Adanya skenario dalam pelanggaran HAM untuk pencapaian target yang dikehendaki, baik tujuan politik maupun ekonomi. Seperti penciptaan kerusuhan atau konflik etnis dan agama atau tanpa skenario dan membiarkan karena diuntungkan dari keadaan itu.
4. Setiap pelanggaran HAM juga harus dilihat dari cara berlangsungnya pelanggaran HAM tersebut; apakah pelanggaran itu dengan tindakan atau melalui pembiaran dan atau ketentuan apa yang digunakan dan bagaimana proses hukumnya berlangsung.
5. Adanya kategorisasi hak-hak apa saja yang dilanggar dalam suatu peristiwa. Apakah tergolong pelanggaran HAM biasa atau HAM berat (*gross violation of human rights*) yang masuk dalam hak-hak fundamental;
6. Setiap pelanggaran harus ditentukan siapa yang menjadi korbannya. Seseorang atau kelompok dapat saja menjadi korban atas alasan atau latar belakang politik maupun non-politik.

Jika dibandingkan dengan rezim pidana, pelaku dan korbannya jelas berbeda. Setiap Negara memiliki sendiri ketentuan-ketentuan pidana, demikian pula dengan Indonesia paska era kolonial ketentuan pidana tetap berlaku hingga adanya ketentuan baru.<sup>62</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (LN No. 127/1985) yang dalam pasal 1 di tetapkan, bahwa Undang-Undang RI No.1/1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" untuk golongan penduduk Bumipetera dan Timur Asing, ditetapkan dengan "Ordonnantie" 6 mei 1872, berisi ketentuan tindak pidana/kejahatan. Pada 29 september 1958 setelah kemerdekaan ketentuan pidana itu mulai berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya terjadi dualisme dengan ketentuan pidana golongan eropa.<sup>63</sup>

Subyek hukum pidana adalah individu,<sup>64</sup> karena itu dalam ketentuan KUHP

---

<sup>62</sup> Untuk mengetahui lebih dalam masa transisi hukum Indonesia dari hukum kolonial ke hukum nasional, baca buku, Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta., 1995.

<sup>63</sup> Saat ini DPR RI sedang membahas RUU KUHP (766 Pasal) dan RUU KUHAP (286 Pasal) untuk mengganti perundang-undangan kolonial menjadi hukum pidana yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Lihat Naskah Akademis KUHP versi BPHN 2009. Tim perumus terdiri dari tiga kelompok; Buku I diketuai oleh Barda Nawawi Arief, Buku II diketuai oleh Muladi dan Tim Tiga diketuai oleh Harkristuti Harkrisnowo, Draft KUHP ini selesai sejak September 2004.

<sup>64</sup> Dalam perkembangan hukum pidana saat ini, tanggungjawab pidana juga sudah mulai ke korporasi atau lembaga. Di dalam ketentuan KUHP maupun KUHAP tidak diatur terkecuali dalam beberapa ketentuan pidana di luar KUHP; seperti Pasal 11 UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang; Pasal 38-Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan; Pasal 1 angka 22, Pasal 103, Pasal 109 UU No. 8 tahun 1999 tentang Pasar Modal; Pasal 1 angka 3, Pasal 61 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2002

selalu dikatakan “barang siapa” yang berarti menunjuk orang perorang dalam wilayah hukum Indonesia yang melakukan kejahatan akan diancam pidana. Sekalipun kejahatan itu dilakukan secara berkelompok; organisasi atau lembaga seperti aksi geng motor di Pekanbaru pimpinan Klewang, geng motor Mappakoe di Makassar, geng motor XCT, Brigezz, GBR, dan Moonraker di Bandung, yang bertanggungjawab adalah oknum-oknum yang ditangkap. Jadi jelaslah, bahwa individu bertanggungjawab atas tindak kejahatan sekalipun individu yang bersangkutan bergabung dalam organisasi atau lembaga tertentu. Demikian halnya, ketentuan pelaku kejahatan hak asasi manusia, yang bertanggungjawab adalah individu.<sup>65</sup>


Dan korban dalam tindak pidana, selain individu juga mengganggu kepentingan publik atau negara. pembakaran pabrik atau penggelapan barang oleh orang tertentu dapat mengakibatkan PHK dan kehilangan pekerjaan serta kerugian material bagi perusahaan; Korban pembunuhan yang kebetulan anggota polisi atau militer jelas mengganggu institusi kesatuan korban dan merupakan institusi negara; Perilaku korupsi, penyelundupan, melawan pemerintahan yang sah dan membocorkan rahasia negara oleh oknum (individu) pejabat atau intelejen adalah jelas merugikan negara dan merupakan kejahatan yang dapat di pidana sesuai dengan KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHP. Berikut bagan hubungan Negara dan publik/warga kaitan dengan hukum pidana.

---

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan Pidana korporasi juga diakomodir dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 RUU KUHP (2004) dan usulan perubahan KUHP Pasal 143 yang mengatur surat dakwaan. Masuknya lembaga/korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan perkembangan baik dalam pemidanaan dengan perkembangan teknologi dan industri untuk melindungi konsumen atau masyarakat dari perkembangan dimaksud. Baca, Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pres, Jakarta, 2006. hlm. 134-160 dan Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung, 2013.

<sup>65</sup> Ketentuan Pidana dalam Pasal 36-42 UU No. 26 Tahun 2000 dan Pasal 25 Statuta Roma.

## Hubungan Negara dan Warga dalam kaitan Hukum Pidana



Sumber: Diolah oleh penulis dari pelbagai sumber (2014)

#### D. Kesimpulan

Dengan demikian, rezim tindak pidana atau kejahatan (*crime*) berbeda dengan rezim pelanggaran HAM (*human rights violation*) karena sumber hukum keduanya pun berbeda; rezim pidana bersumber dari ketentuan hukum pidana (KUHP dan Pidana diluar KUHP/Nasional) dan rezim HAM bersumber dari hukum asasi manusia (UUD NRI, UU No. 39/1999 dan UU hasil ratifikasi/Nasional) atau dalam ketentuan sumber yang lebih tinggi, dalam konteks hukum internasional; rezim pidana internasional bersumber dari *War Crimes And Crimes Against Humanity, Including Genocide* yang terdiri dari:<sup>66</sup>

1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ((by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946);
2. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity (General Assembly resolution 2391 (XXIII) of 26 November 1968);
3. Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity (General Assembly resolution 3074 (XXVIII) of 3 December 1973);
4. Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia (1991);
5. Statute of the International Tribunal for Rwanda (1994);
6. Rome Statute of the International Criminal Court (17 Juli 1998);.

<sup>66</sup> lihat laman,  
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx>  
 [18/2/2014]. Lihat pula dalam, Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Op.cit.* hlm. 49-50.

dan Humanitarian Law terdiri dari:<sup>67</sup>

1. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Geneva I 1949)*;
2. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva II 1949)*;
3. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I 1949)*;
4. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II 1949)*;

Dalam sumber hukum humaniter (hukum perang) --hukum antar negara-- lainnya juga terdapat dalam beberapa ketentuan melalui perjanjian internasional, yakni:<sup>68</sup>: a). Konvensi-konvensi Den Haag 1899; b). Konvensi-konvensi Den Haag 1907; c). Konvensi Genewa 1949 dengan dua protokol tambahannya; d). Deklarasi St. Petersburg tentang Penghapusan Penggunaan Proyektil yang Bersifat Mudah Meledak yang Beratnya di bawah 400 Gram di waktu perang (*Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectile under 400 Grammes Weight*), November-11 Desember 1868; Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-benda Budaya pada waktu Sengketa Bersenjata (*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*), 14 Mei 1954; dan e). Kebiasaan seperti Kebiasaan untuk menandai rumah sakit dengan bendera khusus yang melambangkan bendera masing-masing pihak, penggunaan lambang Palang Merah pada rumah sakit dan sarana transportasi medis, tentara yang luka dan sakit merupakan tawanan perang dan diperlakukan sesuai dengan Konvensi Jenewa III tahun 1949 (di mana awalnya juga disebutkan dalam Konvensi tahun 1864); dokter dan rohaniawan harus dilindungi dan dihormati; dan penduduk sipil bukan sasaran serangan.

Sedangkan rezim HAM di level internasional bersumber pada Penjanjian Internasional (*international treaty*)<sup>69</sup> dan Piagam (*international charter*)<sup>70</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sumber-sumber dimaksud, yaitu:

1. Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) disahkan pada 16 Desember 1966.
  - Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai mekanisme pengaduan individual (*Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. ICCPR-OP1*). Disahkan pada 16 Desember 1966.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008. hlm. hlm. 333-341.

<sup>69</sup> Lihat lebih lanjut laman,

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx> [18/2/2014].

<sup>70</sup> Lihat lebih lanjut laman,

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx> [18/2/2014]

- Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengenai penghapusan hukuman mati. (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty/ICCPR-OP2*). Disahkan pada 15 Desember 1989.
2. Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*) disahkan pada 16 Desember 1966.
    - Protokol Opsional Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya mengenai mekanisme komunikasi (*Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR - OP*) disahkan pada 10 Desember 2008.
  3. Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD*) disahkan pada 21 Desember 1965.
  4. Konvensi Melarang Penyiksaan dan Perlakuan atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*) disahkan pada 10 Desember 1984.
    - Protokol Opsional Konvensi Melarang Penyiksaan dan Perlakuan atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia mengenai pembentukan mekanisme pengawasan dan Sub Komite Pencegahan Penyiksaan (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/OP-CAT*) disahkan pada 18 Desember 2002.
  5. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) disahkan pada 18 Desember 1979.
    - Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengenai mekanisme pengaduan individual dan mekanisme penyelidikan (*Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women/OP-CEDAW*) disahkan pada 10 Desember 1999.
  6. Konvensi Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICRMW*) disahkan pada 18 Desember 1990.
  7. Konvensi Hak Orang Penyandang Cacat (Disabilitas) (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) disahkan pada 13 Desember 2006.
    - Protokol Opsional Konvensi Hak Orang Penyandang Cacat (Disabilitas) mengenai mekanisme pengaduan individual (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities/OP-CRPD*) disahkan pada 12 Desember 2006.

8. Konvensi Perlindungan Terhadap Seluruh Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CPED*) disahkan pada 20 Desember 2006.
9. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) disahkan pada 20 Nopember 1989.
  - Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict/OP-CRC-AC*) disahkan pada 25 Mei 2000.
  - Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography/OP-CRC-SC*) disahkan pada 25 Mei 2000.

Perjanjian Internasional ini oleh Negara pihak (*state parties*) yang sudah meratifikasinya memiliki konsekuensi dengan kewajiban untuk membuat laporan secara berkala ke komite masing-masing konvensi dan badan-badan HAM Internasional akan melakukan pemantauan terhadap Negara-negara pihak.

Basis Piagam, PBB membentuk Dewan HAM (*UN. Human Rights Council*) sebagai badan internasional utama memiliki mekanisme untuk memajukan dan melindungi HAM sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 60/251. disebutkan bahwa dasar pembentukan Dewan HAM adalah untuk menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat mekanisme HAM PBB, dengan tujuan untuk memastikan kenikmatan yang efektif oleh semua dari semua kategorisasi HAM, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya, termasuk hak untuk pembangunan.

Melihat cakupan tanggung jawab tersebut Dewan HAM PBB memiliki mandat dan mekanisme untuk pemajuan dan perlindungan HAM terhadap seluruh anggota PBB. Terkait dengan mekanisme berbasis perjanjian internasional terdapat 2 (dua) mandat Dewan HAM yang bersinggungan dengan badan-badan perjanjian HAM yakni Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review/UPR*) dan prosedur khusus (*Special procedures*).

Prinsipnya, Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di dalamnya (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) adalah kejahatan HAM atau pelanggaran HAM berat yang dinilai bersifat universal karenanya pidana domestik mengalami perluasan yurisdiksi internasional sehingga menjadi hukum pidana internasional (*International Criminal Law*) yang merupakan bagian dari hukum internasional.<sup>71</sup> Dan dalam perkembangannya, hukum pidana internasional merupakan anak kandung dari hukum humaniter internasional (*internasional humanitarian law*) atau hukum

---

<sup>71</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000. Lihat pula, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed), *Op. cit*, hlm. 321-331.

perang. Hubungan antara hukum hak asasi manusia, hukum pidana internasional (termasuk *Rome Statute of the International Criminal Court*),<sup>72</sup> dan hukum humaniter sangat kuat, sinergis dan interdependensi.<sup>73</sup>

Jika hak asasi manusia penerapannya lebih pada situasi damai atau bukan situasi perang, maka hukum humaniter berlaku dan diterapkan hanya dalam situasi perang. Dalam konteks ini perang diartikan sama dengan sengketa bersenjata di mana ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu situasi saling bertentangan atau konfrontatif, dan masing-masing pihak telah menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Sekalipun berbeda dalam hal waktu penerapannya, hukum humaniter dan hak asasi manusia pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kemanusiaan kepada mereka yang berada dalam situasi yang lemah.

Dalam konteks hak asasi manusia, misalnya, yang berada dalam situasi lemah adalah warga negara yang dihadapkan dengan pihak penguasa, sedangkan dalam konteks hukum humaniter yang berada dalam situasi lemah adalah penduduk sipil (*non combatant*) dan *combatant* yang menjadi korban perang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum humaniter merupakan kelanjutan hukum hak asasi manusia yang diterapkan pada waktu perang.

Aspek pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter serta prosedur dan mekanisme penegakannya erat terkait dengan hukum pidana internasional. Tentu saja tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat dimasukkan dalam lingkup hukum pidana internasional. Sebaliknya semua pelanggaran hukum humaniter (atau yang biasa disebut dengan kejahatan perang) termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional. Hanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tertentu saja yang termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang keduanya dikategorikan sebagai “gross violation of human rights” atau pelanggaran berat hak asasi manusia.

Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai hukum pidana internasional, yang tentu saja berbeda dengan hukum pidana nasional. Ruang lingkup hukum pidana internasional mencakup tindak-tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional serta proses penegakannya melalui mekanisme nasional dan internasional berikut instrumen-instrumen hukum yang berlaku untuk setiap kejahatan internasional yang dimaksud.<sup>74</sup> Kejahatan perang dan

---

<sup>72</sup> Dalam studi ini, Istilah *Rome Statute of the International Criminal Court* akan digunakan secara bergantian dengan “Statute Roma”, “ICC”, “Mahkamah Pidana Internasional” atau “Pengadilan Kriminal Internasional” dengan makna dan pengertian yang sama.

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, “Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia”. *Makalah* bahan pelatihan hukum ham, diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta tanggal 23 september 2005.

<sup>74</sup> Lihat laman,  
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx>  
 [18/2/2014]

pelanggaran berat hak asasi manusia (yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida) merupakan sebagian dari kejahatan internasional yang berada dalam lingkup hukum pidana internasional. Masih ada banyak kejahatan internasional lainnya yang dapat dikatakan sebagai bagian dari isi hukum pidana internasional. Sekalipun bersifat internasional, dalam kenyataannya hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan sama sekali dari hukum pidana nasional. Dalam hal ini M. Cherif Bassiouni (1986), seorang pakar ternama hukum pidana internasional, mengatakan bahwa hukum pidana internasional adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek hukum internasional dari hukum pidana nasional "...the criminal law aspects of international law and international aspects of national criminal law..."<sup>75</sup>


Beberapa kejahatan lainnya (selain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang) yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana internasional antara lain: perbudakan, pembajakan laut dan udara, terorisme, dan kejahatan narkoba. Untuk kejahatan-kejahatan internasional tersebut umumnya berlaku yurisdiksi universal di mana setiap negara boleh melakukan tindakan hukum atau mengadili pelaku dari kejahatan-kejahatan dimaksud sekalipun misalnya kejahatan tersebut dilakukan oleh bukan warga negaranya serta tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap negaranya. Berikut bagan perbandingan rezim HAM dan rezim pidana (nasional dan internasional).

---

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita, "Hukum Pidana...", *Op.cit.* hlm. 6; Baca selengkapnya dalam BAB II, Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.



**Perbandingan Rezim HAM dan Rezim Pidana**



Sumber: diolah dari berbagai referensi (2014)

**Daftar Pustaka**

Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.  
 Cess de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001.

- D, Bourchier, dan VR, Hadiz, (ed.), *Indonesian Politics and Society: A Reader*, RoutledgeCurzon, London, 2003.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- Emilianus Afandi, *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, European Union dan PBHI, 2005.
- Ester Indahyani Jusuf, dkk., *Kerusuhan Mei 1998: Fakta, Data dan Analisa*,. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangsa, APhi, dan TIFA, Jakarta, 2005.
- G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *Soeharto: Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya*, Citra Kharisma Bunda, Jakarta, 1989.
- Hendardi dan Suryadi Radjab, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penyiksaan*, PBHI Jabar, Bandung, 2000.
- Hendardi, *Penghilangan paksa, Mengungkap Kebusukan Politik Orde Baru*, PBHI dan Grasindo, Jakarta, 1998.
- Ifdhal Kasim, *Hak Sipil Dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Buku I, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, 2001.
- JH., McGlynn, *Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images*, (ed. 2), The Lontar Foundation, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.
- Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional
- Lapaoran Kinerja Komnas HAM Tahun 2012 atau kunjungi laman, <http://www.komnasham.go.id/profil-8/ biro-perencanaan/193-laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-republik-indonesia-tahun-anggaran-2012> [17/2/2014].
- Laporan KontraS, "Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip hak korban", dari judul asli, *The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights*, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Jakarta, 2005.
- Laporan Patrick Quinn, "Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama: Sebuah Studi Tentang Pengalaman Indonesia 1998–2003", ILO, Jakarta, Mei 2003. lihat laman, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_141897.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141897.pdf)
- Laporan Pelanggaran Hak-hak tersangka/terdakwa oleh PBHI (2013) atau kunjungi laman, <http://www.pbhi.or.id/pers-release>
- Laporan Penelitian Lisa Misol, "Harga Selangit Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia", Program Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, Juni 2006.
- Laporan Tahunan Tahunan SETARA Institute, dalam Ismail Hasani dan Bonar Tigor



- Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta., 1995.
- Statuta Roma 1998
- Suryadi Radjab (dkk), *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan*, PBHI dan The Asia Foundation, Jakarta, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pres, Jakarta, 2006.
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998.
- TAP MPR No. XXV/1966
- TAP MPR RI No. I/MPR/2003
- Tim Elsam, "Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2012: Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusi", Elsam, 2013.
- Traktat Perdamaian Paris (*Paris Peace Treaty*) tahun 1919.
- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*) 1987.